

**UPAYA HUKUM OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA  
ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23**

**TAHUN 2002**

*(Di Wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)*

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH :**

**LASTARIDA SITANGGANG**

**04 140 010**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2008**

**NO. Reg. 2630/PK V/07/2008**

## **“Upaya Hukum Oleh Penuntut Umum Terhadap Perkara Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002”**

(Lastarida Sitanggang, 04 140 010, Fakultas Hukum Unand, 68 halaman, 2008)

### **ABSTRAK**

Kecenderungan meningkatnya pelanggaran hukum oleh anak yang mengarah pada tindak pidana mendorong upaya penanggulangan dan penanganan, hal ini erat hubungannya dengan kewenangan penuntut umum. Dengan adanya ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, maka penuntut umum memiliki kewenangan melakukan penuntutan terhadap perkara anak dan wewenang ini digunakan oleh penuntut umum pada setiap tingkat peradilan pidana. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 akan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan dalam peradilan anak namun, pada kenyataannya penuntut umum masih menggunakan upaya hukum terhadap perkara anak demi menegakkan hukum. Permasalahan dalam penulisan ini adalah : a. apakah dasar pertimbangan penuntut umum mengajukan upaya hukum terhadap perkara anak? b. upaya hukum apakah yang dapat diajukan terhadap perkara anak? c. apakah dasar pertimbangan hakim banding anak dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara anak? Untuk mengetahui hal tersebut, maka dilakukan penelitian lapangan di wilayah hukum kejaksaan tinggi sumatera barat. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan secara yuridis. Data yang dikumpulkan berasal dari data primer, data sekunder dan data tersier. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dan data tersier sebagai bahan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum oleh penuntut umum terhadap perkara anak tumbuh dan nampak eksistensinya namun, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan penuntut umum itu sendiri terhadap perkara-perkara anak yang ditangani. Tuntutan penuntut umum dalam menggunakan upaya hukum banding merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim banding anak dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara anak. Untuk terjaminnya perlindungan anak dalam setiap tingkat peradilan pidana diperlukan perlakuan khusus terhadap anak. Hak anak hendaknya dilindungi agar anak mengerti kebenaran dan dididik untuk mentaati hukum sehingga tujuan perlindungan hukum dalam setiap tingkat peradilan anak dapat tercapai, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan anak.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan sehingga keberadaan mereka harus mendapat perhatian khusus.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak diperlukan pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkara anak para penegak hukum seharusnya memperhatikan secara cermat dan memepertimbangkan putusan apa yang terbaik bagi anak itu sendiri.

Usaha ini didasari pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Perbedaan sidang anak dengan sidang untuk orang dewasa ini merupakan hasil pembicaraan instansi terkait dengan penanganan masalah kenakalan anak yaitu antara Departemen Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian atau Lembaga Pembinaan anak nakal.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang sebenarnya sejak tahun 1958 telah dipikirkan dan usaha-usaha kearah peradilan anak. Usaha tersebut diawali dengan adanya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan yang berlaku bagi

orang dewasa, hal ini diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak selanjutnya disebut dengan UU Pelindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak meliputi di segala aspek kehidupan. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar kovensi hak-hak anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>1</sup>

Sedangkan tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.

Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi elemen yang sangat penting. Sebab, undang-undang ini memberikan perlindungan anak dari tindakan kekerasan sampai pada adanya jaminan terhadap masa depan anak.

Sejak tahun 1981 hukum acara pidana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP, dimulai pada BAB XV mulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 yang menjelaskan tentang tata cara penuntutan dan hal ini juga berlaku

---

<sup>1</sup>Redaksi Sinar Grafika (2003), *Pelindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.



bagi penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ditingkat pertama, banding dan kasasi walaupun dengan berbagai pengecualian di dalam pelaksanaannya.

Penuntutan terhadap anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Anak diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 54. Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegak hak asasi manusia. Sebagai lembaga Negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Secara konkret, upaya hukum terhadap putusan Hakim Anak implisit diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 angka 8, Pasal 12, 13, 14, 15 tentang Hakim Banding Anak, Pasal 1 angka 9, Pasal 16, 17, 18, 19 tentang Hakim Kasasi Anak dan Pasal 20 tentang peninjauan kembali. Akan tetapi secara eksplisit ternyata UU No. 3 Tahun 1997 tidak mengatur secara terperinci tentang upaya hukum baik mengenai proseduralnya maupun ruang lingkupnya. Untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU No. 3 Tahun 1997 maka terhadap upaya hukum yang diterapkan adalah ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila ditinjau secara tajam maka sebenarnya terhadap upaya hukum eksistensinya tumbuh, berkembang dan terlaksana jikalau terdakwa atau Penuntut Umum menolak putusan Hakim. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwasanya terhadap putusan Hakim yang telah diterima baik oleh terdakwa atau Penuntut Umum maka upaya hukum tidak nampak eksistensinya

Melalui visi KUHAP (BAB 1 Pasal 1 angka 12 KUHAP dan pedoman pelaksanaan KUHAP) maka upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi dan hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pertimbangan Hakim dan perlakuannya terhadap anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan Hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara anak telah memberikan putusan yang terbaik dan setimpal dengan perbuatannya, mengingat masa depan anak yang masih panjang sebagai harapan keluarga, masyarakat dan bangsa. Akan tetapi dalam prakteknya Penuntut Umum sebagai salah satu lembaga penegak hukum, yang seyogianya menjamin pelaksanaan hukum demi kepentingan masa depan anak seringkali Penuntut Umum tidak menerima atau menolak putusan Hakim terhadap perkara anak. Oleh sebab itu Penuntut Umum mengajukan upaya hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul "*UPAYA HUKUM OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002*"

(Di Wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis mencoba meneliti lebih jauh dengan beberapa permasalahan yang timbul sebagai berikut :



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1 Dasar pertimbangan penuntut umum mengajukan upaya hukum terhadap perkara anak di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat adalah Surat Edaran Jaksa Agung R I Nomor : SE – 001/J.A/4/1995 Tentang pedoman tuntutan pidana terhadap perkara anak. Selain dasar pertimbangan tersebut dalam prakteknya dasar pertimbangan lainnya adalah :

- Pertimbangan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum tidak sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim;
- Pertimbangan alat bukti yang dihadapkan dalam persidangan;
- Pertimbangan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak;
- Pertimbangan terhadap redaksi amar putusan hakim;
- Pertimbangan terhadap barang bukti.

Dengan demikian ternyata dalam prakteknya penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum tidak saja hanya karena keberatan atas putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa anak.

2 Adapun upaya hukum yang dapat diajukan oleh penuntut umum terhadap perkara anak pada dasarnya dapat diajukan pada upaya hukum banding dan kasasi sesuai dengan ketentuan KUHAP dan UU No. 3 Tahun 1997. berdasarkan pengamatan penulis serta dari hasil wawancara dengan penuntut umum terdapat beberapa perkara anak telah diajukan upaya hukum banding, namun pada upaya hukum kasasi belum pernah diajukan oleh penuntut umum. Hal ini dikarenakan selama ini terhadap perkara anak tidak terpenuhinya salah satu alasan pada Pasal 253 ayat 1 (satu) KUHAP, yang ditentukan sebagai alasan mengajukan upaya hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cv Sapttha Artha Jaya, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1997. *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Djoko Prokoso, 1989. *Pemecahan Perkara Pidana*, Liberty, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2000. *hukum acara pengadilan anak*, Djambatan, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1998. *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Denpasar.
- M. Faisal Salam, 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Harahap, 2006. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Kasasi, dan Peninjauan Kembali"*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyana Kusumah, 1986. *Hukum dan Anak-anak*, Rajawali, Jakarta.
- R. Soesilo, 1965. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Komentar Politeia*, Bogor.
- Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, 2000
- Sudarsono, 2004. *Kenakalan Remaja*, Rincka Cipta. Jakarta.